



PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG
TAHUN 2018**



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR :53/KPTS/D/AHG/X/2018

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG TEMBILAHAN

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka optimalisasi Akademi Kebidanan Husada Gemilang Tembilahan menjadikan mahasiswa yang unggul, kreatif, mempunyai karakter dan berkepribadian luhur serta menjunjung nilai-nilai akademik, maka dipandang perlu adanya norma dasar yang mengatur mahasiswa;
 2. Bahwa untuk menghindari sikap dan tingkah laku mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang tidak sesuai dengan etika dan moral serta kepribadian bangsa Indonesia, perlu disusun kode etik mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
 3. Bahwa dengan adanya kode etik mahasiswa diharapkan keberlangsungan kehidupan kampus melalui pembelajaran dan interaksi antar civitas akademika berjalan dengan tertib dan kondusif
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, Direktur Akademi Kebidanan Husada Gemilang Tembilahan perlu menetapkan Kode etik Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2012 no 158, Tambahan lembaran negara republik Indonesia no 5336)
 2. Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 no 144, tambahan lembaran negara republik Indonesia 5063)
 3. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2003 no 78, tambahan lembaran negara republik Indonesia no 4301)
 4. Peraturan pemerintah republik Indonesia no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 no 16, tambahan lembaran negara republik Indonesia no 5500)
 5. Keputusan menteri kesehatan RI NO HK. 02.03/1.2/06284/2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri kesehatan RI nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tanggal 23 April 2014 tentang petunjuk teknis organisasi dan tatalaksana politeknik kesehatan kementerian kesehatan;
 6. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
 7. STATUTA Akademi Kebidanan Husada Gemilang
 8. Kebijakan Nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Husada Gemilang tentang Penetapan Pedoman Kode Etik Mahasiswa.
- Kedua** : Hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan sendiri
- Ketiga** : Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan serta apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Tembilahan
Pada tanggal :01 Oktober 2018

Direktur



Mia Rita Sari, S.Si.T.,M.Kes
NIK. 070906

Lampiran 1 Surat Keputusan Direktur AKBID Husada Gemilang

Nomor : 53/KPTS/D/AHG/X/2018

Tanggal : 01 Oktober 2018

**KODE ETIK MAHASISWA
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG**



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Tim Perumus	Direktur	Ketua Senat

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat Pedoman Kode Etik Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam pembuatan pedoman kode etik mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang ini.

Selama pembuatan pedoman kode etik mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang kami mendapatkan bantuan dan arahan dari banyak pihak, Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Akhir kata kami berharap semoga dengan adanya pedoman kode etik mahasiswa ini dapat memberikan pedoman etik dan ketentuan disiplin bagi seluruh mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Tembilahan, 01 Oktober 2018

Tim Perumus

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT	2
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN	3
BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK	6
BAB V PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA	6
BAB VI SANKSI KODE ETIK MAHASISWA	6
BAB VII PENUTUP	6

LAMPIRAN

SOP KODE ETIK MAHASISWA

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Akademi Kebidanan Husada Gemilang sebagai Perguruan Tinggi Swasta.
2. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
3. Direktur Akademi Kebidanan Husada Gemilang adalah pimpinan tertinggi Institusi sebagai penanggung jawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Kampus.
4. Dosen adalah pegawai Penguruan Tinggi dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi, dan vokasi Penguruan Tinggi serta sedang belajar menuntut ilmu di Lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang Husada Gemilang.
6. Tenaga administratif adalah unsur pelaksana administrasi Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
7. Alumni adalah lulusan Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
8. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
9. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang berdasarkan kepada norma- norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
10. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Akademik Kebidanan Husada Gemilang.
11. Kode Etik Mahasiswa Akademik Kebidanan Husada Gemilang adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Akademik Kebidanan Husada Gemilang dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
12. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Akademik Kebidanan Husada Gemilang

13. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
16. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

PASAL 2

Kode Etik Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang dan di tengah masyarakat pada umumnya.

PASAL 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Institusi.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

PASAL 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika, antara mahasiswa dengan Pimpinan Institusi di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang

PASAL 5

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa/i di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
3. Etika mahasiswa/i di luar lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang , sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Akademi Kebidanan Husada Gemilang atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 6

1. Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang mempunyai hak antara lain :
 - a. Mendapatkan Pelayanan Akademik Yang Memadai;
 - b. Menggunakan Fasilitas Yang Tersedia Secara Bertanggung Jawab
 - c. Aktif Dalam Kegiatan Kemahasiswaan;
 - d. Menyampaikan Pendapat Secara Santun Dan Bertanggungjawab;
2. Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Menjunjung Tinggi Hukum Berdasarkan Pancasila, Dan Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Menjunjung Tinggi Tata Susila Dengan Penuh Tanggung Jawab;
 - c. Tinggi Etos Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Yaitu Terbuka, Universal, Objektif, Kritis, Bermanfaat Untuk Kepentingan Masyarakat.

PASAL 7

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan, yaitu:memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau

1. Kejujuran, Berwawasan Luas, Kebersamaan, Dan Cara Berpikir Ilmiah;
2. Menghargai Penemuan Dan Pendapat Orang Lain;
3. Tidak Semata-Mata Untuk Kepentingan Pribadi Atau Golongan.

PASAL 8

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

HUBUNGAN MAHASISWA – DOSEN

PASAL 9

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Datang Tepat Waktu Pada Saat Kuliah Dan Kegiatan Akademik Lainnya;
2. Menghindarkan Diri Dari Hal-Hal Dan Perbuatan Yang Dapat Merugikan Derajat Dan Martabat Dosen Sebagai Pengajar;
3. Memberikan Koreksi Kepada Dosen Apabila Pendapat Dosen Keliru Dalam Proses Belajar Mengajar Secara Santun.

PASAL 10

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

PASAL 11

Setiap mahasiswa wajib menumbuh kembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. Memegang Teguh Dan Menghormati Hak Kebebasan Akademik;
2. Menghayati Dasar-Dasar Kemasyarakatan Penyelenggaraan institusi Dalam Bentuk Tugas Sosial Dengan Ikut Serta Menyenggarakan Usaha Membangun, Memelihara, Dan Mengembangkan Hidup Kemasyarakatan Serta Kebudayaan;
3. Menghayati Dasar-Dasar Kekeluargaan Dalam Penyelenggaraan institusi Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Akademi Kebidanan Husada Gemilang
4. Mematuhi Dan Menjalankan Organisasi Mahasiswa Sesuai Dengan Pedoman Organisasi Mahasiswa.
5. Mematuhi Peraturan Disiplin Mahasiswa Dalam Menjalankan Kehidupan Kampus Sebagai Seorang Mahasiswa.

HUBUNGAN MAHASISWA – TENAGA ADMINISTRASI

PASAL 12

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Meminta Pelayanan Dengan Sopan Santun;
2. Bersikap Sabar Saat Menunggu Layanan.

HUBUNGAN MAHASISWA – PENGURUAN TINGGI PASAL 13

Setiap Mahasiswa wajib :

1. Menjunjung Tinggi Nama Baik Institusi;
2. Mematuhi Segala Peraturan Yang Ditetapkan Institusi dan Program Studi, Baik Yang Menyangkut Bidang Akademik Maupun Non Akademik, Termasuk Di Dalamnya Kegiatan Berorganisasi;
3. Senantiasa Memelihara Fasilitas Kampus, Dan Menjaga Kebersihan, Keamanan Serta Kerukunan Antar Sivitas Akademika;
4. Senantiasa Menjaga Prosesi Upacara Baik Di Institusi Dengan Tidak Membuat Keributan Yang Dapat Mengurangi Kehidmatan Upacara Tersebut;
5. Apabila Melakukan Atau Melibatkan Diri Dalam Suatu Kegiatan Yang Mengatasnamakan Institusi Harus Dengan Persetujuan Direktu Akademi Kebidanan HusadaGemilang.

ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN PASAL 14

1. Etika Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
2. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
3. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
4. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
6. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
7. Menjaga kebersihan dan inventaris institusi seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
8. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium.
9. Etika Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
10. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
11. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
12. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
13. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
14. Etika Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang dalam mengikuti ujian yaitu:
15. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Institusi ;
16. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;

17. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.
18. Harus Selesai Biaya Administrasi

BAB IV
KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN
KODE ETIK
PASAL 15

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.
2. Penjabaran terkait kode etik mahasiswa diatur lebih rinci pada Peraturan Disiplin Mahasiswa.

BAB V
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
KODE ETIK MAHASISWA
PASAL 16

1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan Penguruan Tinggi.
2. Keanggotaan Kode Etik Mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang terdiri atas unsur Program Studi, dosen dan pegawai Akademi Kebidanan Husada Gemilang
3. Bagian kemahasiswaan berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sesuai dengan Peraturan Disiplin Mahasiswa.

BAB VI
SANKSI KODE ETIK MAHASISWA
PASAL 17

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

1. Teguran lisan dan tulisan;
2. Membayar ganti rugi;
3. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester enam bulan;
4. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
5. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang

BAB VII
PENUTUP

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa

kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

PASAL 18

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam Etika mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang , maka Kode Etik dapat disesuaikan.Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang beretika dan berakhlak terpuji.



AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG

PROCEDURE

NO. : PM.AHG.5.8.20

TGL: 01/10/2018

REVISI: 1

SATUAN OPERASIONAL PROSEDUR

KODE ETIK MAHASISWA

1. TUJUAN

Menjadi pedoman dalam memberikan penjelasan tentang prosedur kode etika mahasiswa yang telah ditentukan

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Kode etik mahasiswa
- 2.2 Sanksi atas pelanggaran kode etik

3. ACUAN

- 3.1 Pedoman Kode Etik Mahasiswa
- 3.2 Pedoman Pelanggaran Mahasiswa

4. DEFINISI

Kode etik mahasiswa adalah norma atau prinsip moral yang menjadi dasar atau pedoman dalam berperilaku dan bersikap bagi mahasiswa. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati peraturan kode etik mahasiswa dan kepada mahasiswa yang melanggar atau tidak mentaatiperaturan akan dikenakan sanksi.

5. PROSEDUR






- 5.1 Tanggung jawab dan wewenang
 - 5.1.1 Direktur bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kode etik mahasiswa.
 - 5.1.2 Wakil Direktur III bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan kode etik mahasiswa
 - 5.1.3 Bidang kemahasiswaan bertanggung jawab melaksanakan kode etik mahasiswa.
- 5.2 Pelaksanaan
 - 5.2.1 Identifikasi pelanggaran kode etik mahasiswa oleh bidang kemahasiswaan.
 - 5.2.2 Melakukan teguran secara lisan atau tertulis oleh bidang kemahasiswaan.
 - 5.2.3 Pemanggilan orang tua atau wali dari mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik
 - 5.2.4 Apabila pembinaan tidak di indahkan oleh mahasiswa maka masalah pelanggaran kode etik diserahkan kepada Wakil Direktur III.

- 5.2.5 Wakil Direktur III akan menindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan
- 5.2.6 Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat maka Wakil Direktur III menyampaikan kepada Direktur.
- 5.2.7 Direktur meneruskan masalah tersebut ke senat Akademi Kebidanan Husada Gemilang
- 5.2.8 Senat mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan usulan kepada Direktur untuk sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa bermasalah.
- 5.3 Pengendalian/pemantauan
 - 5.3.1 Direktur melakukan monitoring terhadap hasil sanksi kode etik mahasiswa.
 - 5.3.2 Wakil Direktur III melakukan monitoring pelaksanaan kode etik mahasiswa
 - 5.3.3 Bidang kemahasiswaan melakukan pelaksanaan penanganan kode etik mahasiswa.

6. DOKUMENTASI

- 6.1 Pedoman Kode Etik Mahasiswa
- 6.2 Berita Acara Pelanggaran
- 6.3 Surat Pemanggilan
- 6.4 Surat Permohonan tindak lanjut pelanggaran kode etik
- 6.5 Surat Permohonan Rapat
- 6.6 Absensi Rapat
- 6.7 Berita Acara Rapat
- 6.8 Surat Keputusan Sanksi

7. DIAGRAM ALIR

DiagramAlir	Penanggung Jawab	Dokumen
	Bid. Kemahasiswaan	Dok. 6.1
	Bid. Kemahasiswaan	Dok. 6.1 Dok. 6.2
	Bid. Kemahasiswaan	Dok. 6.2 Dok. 6.3
	Bid. Kemahasiswaan	Dok. 6.4
	Wadir III	Dok 6.5
	Bid. Kemahasiswaan	Dok. 6.1
		
		
		
		
	Wadir III	Dok. 6.1
	Direktur	Dok. 6.5
	Direktur	Dok. 6.6 Dok. 6.7. Dok. 6.8
	Direktur	Dok. 6.9
	Bid. Kemahasiswaan	Dok. 6.1 Dok. 6.2 Dok. 6.3 Dok. 6.4 Dok. 6.5 Dok. 6.6 Dok. 6.7 Dok. 6.8 Dok. 6.9

PENGESAHAN

Dibuat oleh : Ana Verena Puspa Rini, SKM	Diperiksa oleh : Sandra Harianis, M.Kes	Disetujui & disahkan oleh : Mia Rita Sari, M.Kes
Jabatan : Bid. Kemahasiswaan Tanggal : 01/10/2018	Jabatan : Ketua UPM Tanggal : 01/10/2018	Jabatan : Direktur Tanggal : 01/10/2018

Rincian revisi

Revisi	Bagian	Semula berbunyi	Sekarang berbunyi
1	1) Form SOP 2) Acuan	1) Pada kop SOP terdapat versi dan tanggal 2) Terdapat Beberapa tahapan tidak memiliki keterangan dokumen	1) Versi dan tanggal dihapus 2) Penambahan keterangan dokumen